

## **STRATEGI OPTIMALISASI KETERWAKILAN PEREMPUAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN GUNUNGGIDUL**

**Pangesti Kinayung, Septi Nur Wijayanti**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: pangesti.k.law20@mail.umy.ac.id septinurwijayanti@umy.ac.id

### **ABSTRAK**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum telah memberikan ruang bagi para perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik. Walaupun sampai saat ini, khususnya di Kabupaten Gunungkidul keterwakilan perempuan dalam badan legislatif belum mampu mencapai kuota 30%. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi optimalisasi keterwakilan perempuan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan dengan *literature-literature* yang berhubungan dengan objek penelitian dan teknik wawancara dengan responden dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa strategi optimalisasi keterwakilan perempuan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu penggunaan simbol yang responsif gender, pembentukan tim relawan, menerapkan metode *door to door*, serta identifikasi dan segmentasi sasaran kampanye.

**Kata Kunci:** DPRD, Gunungkidul, Keterwakilan Perempuan.

### **ABSTRACT**

*The birth of Act No. 7 of 2017 on general elections has provided room for women to participate in the political world. Even so far, especially in Gunungkidul district, the representation of women in the legislature has not been able to reach a quota of 30%. The problem of this research is how to optimize the representation of women members of the DPRD in the district of Gunungkidul. This type of research is empirical normative law research with data collection techniques i.e. through library study with literature-literature related to research objects and interviewing techniques with respondents using simple random sampling methods. The results of this study show that the strategy of optimizing the representation of women members of the DPRD district of Gunungkidul can be carried out in several ways, namely, the use of gender-responsive symbols, the formation of volunteer teams, the application of door-to-door methods, as well as the identification and segmentation of campaign targets.*

**Keywords:** DPRD, Gunungkidul, Women's Representation.

## **A. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tepatnya dalam Pasal 245 yang menyatakan bahwa “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).” Dengan lahirnya undang-undang tersebut berarti telah memberikan ruang kepada para perempuan untuk ikut andil dalam dunia politik, tetapi pada kenyataannya hingga saat ini peran perempuan dalam lembaga legislatif belum juga maksimal.

Di Kabupaten Gunungkidul sendiri pada pemilu tahun 2019, berdasarkan SK KPU NOMOR: 65/HK.03.1-Kpt, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul menyatakan terdapat 16 partai politik yang lolos verifikasi faktual. Dimana terdapat jumlah calon laki-laki yang ditetapkan mencapai angka 271 orang, sedangkan perempuan mencapai angka 193 orang.<sup>1</sup> Dari data tersebut, sebenarnya jumlah perempuan dalam daftar calon tetap (DCT) sudah terhitung tinggi karena mampu mencapai angka 41,59%, sedangkan laki-laki mencapai angka 58,41%. Jumlah ini sebenarnya telah berhasil melampaui batas minimal kuota perempuan yang ditetapkan undang-undang, yaitu 30%.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan Is Sumarsono selaku Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul yang menyampaikan bahwa “untuk keterwakilan perempuan sebanyak 30% tidak disyaratkan, karena menurut beliau ketentuan tersebut hanya berada pada KPU RI, sementara di daerah boleh tidak menerapkannya.”<sup>2</sup>

Dengan jumlah DCT perempuan yang berhasil mencapai angka 41,59% tentunya membawa angin segar bagi para perempuan khususnya di Kabupaten Gunungkidul, karena jumlah minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan telah

---

<sup>1</sup> KPU Kabupaten Gunungkidul, 2019, *Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019*, hlm. 82.

<sup>2</sup> Rendika Ferri K., *16 Parpol di Gunungkidul Lolos Verifikasi Faktual KPU*, diakses dari: <https://jogja.tribunnews.com/amp/2018/02/02/16-parpol-di-gunungkidul-lolos-verifikasi-faktual-kpu>, pada tanggal 9 Oktober 2023 pukul 20.26 WIB.

terlampaui. Dengan terpenuhinya kuota perempuan tersebut diharapkan mampu menjadi awal kebangkitan perempuan dalam dunia politik, khususnya dalam lembaga legislatif di Kabupaten Gunungkidul.

Namun, kabar baik tersebut nampaknya tidak bertahan lama, dimana dari daftar calon tetap yang dikeluarkan oleh KPU, dengan jumlah perempuan yang mencapai angka 193 atau sekitar 41,59% pada akhir tahapan pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Gunungkidul hanya berhasil meloloskan 10 perempuan saja, yaitu sekitar (22,2%). Sisanya sekitar 77,78% dimenangkan oleh kaum laki-laki.<sup>3</sup> Hal ini tentunya sangat mengejutkan, bagaimana bisa dari jumlah caleg perempuan yang sebanyak itu pada akhir masa pemilihan hanya menyisakan 10 orang saja. Sehingga dalam pemilihan umum tahun 2019, lagi-lagi Kabupaten Gunungkidul belum mampu melampaui kuota minimal keterwakilan perempuan yang ditetapkan dalam undang-undang yaitu 30%.

Jumlah tersebut sebenarnya telah mengalami kenaikan dari pemilu-pemilu sebelumnya, dimana pada pemilu tahun 2009 hanya meloloskan 5 perempuan, yaitu Anita Oktaviani (PAN), Ery Agustin S, S. E (GOLKAR), Desiyanti, S. E (PDIP), dan Supri Yani Astuti, S. Sos (DEMOKRAT), dan F, Andriyani, S. Pd. Sementara pada pemilu tahun 2014 meloloskan sebanyak 7 perempuan diantaranya adalah Suhartini (PKB), Endah Subekti Kuntariningsih, S.E (PDIP), Desiyanti, S. E (PDIP), Dra Endang Sri Sumartini, M.A.P (PDIP), Tina Chadarsi (GOLKAR), Ery Agustin S, S. E (GOLKAR), dan Wiwik Widiastuti (PAN).<sup>4</sup>

Keterwakilan perempuan dalam anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul yang sampai saat ini belum mampu mencapai kuota 30% tersebut tentunya sangat merugikan bagi perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Padahal

---

<sup>3</sup> KPU Kabupaten Gunungkidul, *Op. Cit.*, hlm. 152-153.

<sup>4</sup> R. I., *Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176/KEP/2014*, tentang "Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2009-2014", 25 Juli 2014.

pada pemilu tahun 2019, dari total 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul memiliki jumlah keseluruhan pemilih tetap yang mencapai angka 605.894. Dimana dari jumlah tersebut, sekitar 51, 27% atau 310.631 adalah pemilih perempuan dan pemilih laki-laki sebanyak 295.263 atau sekitar 48,73%.<sup>5</sup>

Hal inilah yang akhirnya menimbulkan pertanyaan bagi penulis. Bagaimana bisa dengan jumlah pemilih perempuan yang mampu mencapai angka 51,27% hanya berhasil meloloskan 10 dari 193 calon legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Gunungkidul. Seharusnya dengan jumlah pemilih perempuan yang mampu mencapai 51,27% tersebut dapat meloloskan lebih banyak caleg perempuan pada pemilu tahun 2019, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Diperlukannya kesadaran dari masyarakat khususnya perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Gunungkidul tentang pentingnya posisi perempuan di parlemen agar dapat menyuarakan hak-hak perempuan yang selama ini masih termarginalkan. Maka dari itu penulis mengangkat rumusan masalah mengenai Bagaimana Optimalisasi Keterwakilan Perempuan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan dengan *literature-literature* yang berhubungan dengan objek penelitian dan teknik wawancara dengan responden dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Kemudian data-data yang didapat tersebut dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data yang memberikan penjelasan secara lebih rinci dan mendalam tentang objek yang diteliti.

---

<sup>5</sup> KPU Kabupaten Gunungkidul, *Op. cit.*, hlm. 48.

### **C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **1. Keterwakilan Perempuan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Periode 2019-2024.**

Pada awalnya KPU Kabupaten Gunungkidul menyatakan terdapat 16 partai politik yang lolos verifikasi faktual, tetapi pada akhirnya hanya diikuti oleh 15 partai politik karena adanya persyaratan yang tidak dipenuhi oleh salah satu partai, yaitu Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Dari 15 Partai politik tersebut, terdapat calon legislatif laki-laki sebanyak 271 orang atau sekitar 58,40% dan calon legislatif perempuan sebanyak 193 orang atau sekitar 41,60%. Presentase calon legislatif perempuan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dari 15 partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum tahun 2019 menunjukkan angka yang cukup baik, dimana menyertakan keterwakilan perempuan paling rendah adalah 33,33% yaitu dari Partai Garuda dan presentase tertinggi adalah 48,89% dari Partai Berkarya.<sup>6</sup> Dari hasil tersebut, maka keterwakilan perempuan dalam pencalonan peserta pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 telah sesuai dengan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% .

Akan tetapi, dari hasil pemilihan umum tahun 2019 partai politik yang berhasil lolos untuk menempati kursi DPRD Kabupaten Gunungkidul pada periode 2019-2024 adalah sebanyak 8 partai politik. Dimana dari 8 partai politik yang berhasil lolos tersebut terdapat 45 anggota legislatif yang terpilih, dengan jumlah anggota laki-laki sebanyak 35 orang dan perempuan sebanyak 10 orang. Sehingga presentase keterwakilan perempuan yang terpilih melalui pemilihan umum sebagai anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul periode 2019-2024 hanya sebesar 22,22%.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

Namun, pada tahun 2020 DPRD Kabupaten Gunungkidul melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Partai NasDem atas nama Umiyati yang menggantikan Anton Supriyadi. Dengan demikian jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Gunungkidul saat ini berjumlah 11 orang perempuan dengan presentase 24,44% yang berarti belum mampu memenuhi kuota 30% sebagaimana yang termuat dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang mengatur tentang daftar bakal calon minimal menyertakan sedikitnya 30% keterwakilan perempuan. Lahirnya regulasi tersebut berusaha mendorong agar keterwakilan perempuan di kelembagaan legislatif mampu mencapai angka 30%, tetapi pada kenyataannya perempuan anggota legislatif di Kabupaten Gunungkidul saat ini hanya berjumlah 11 orang dari jumlah keseluruhan 45 orang atau sekitar 24,44%. Sehingga keterwakilan perempuan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul tersebut belum mampu mencapai kuota yang diinginkan.

Dari jumlah calon legislatif laki-laki yang mendaftar, yaitu sebanyak 271 (58,40%) orang dan berhasil meloloskan sebanyak 34 orang calon legislatif laki-laki, maka presentase keterpilihan calon legislatif laki-laki tersebut senilai dengan 12,54%. Sedangkan untuk calon legislatif perempuan sebanyak 193 (41,60%) orang dan pada akhir masa tahapannya berhasil meloloskan sebanyak 11 perempuan, maka presentase keterpilihan calon legislatif perempuan tersebut hanya mampu mencapai angka 5,69%. Walaupun demikian, jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Gunungkidul sebenarnya telah mengalami kenaikan dari pemilu sebelum-sebelumnya. Berikut ini adalah komposisi anggota legislatif perempuan terpilih pada periode 2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024:

**Tabel. Komposisi Anggota Legislatif Perempuan Terpilih di Kabupaten Gunungkidul Periode 2009-2014, Periode 2014-2019, dan Periode 2019-2024.**

<b>Periode</b>	<b>DCT Perempuan</b>	<b>DCT Perempuan Terpilih</b>
2009-2014	150	5
2014-2019	188	7
2019-2024	193	11

Sumber: diolah dari <http://kab-gunungkidul.kpu.go.id>

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada setiap tahun pemilihan umum di Kabupaten Gunungkidul telah mengalami kenaikan baik dalam calon legislatif perempuan maupun keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Gunungkidul. Dimana pada pemilu tahun 2009 tercatat hanya ada 5 perempuan yang berhasil menduduki kursi DPRD Kabupaten Gunungkidul yang setara dengan 11,11%. Sedangkan pada pemilu tahun 2014 tercatat ada 7 perempuan yang berhasil menduduki kursi DPRD yaitu setara dengan 15,56%. Dengan jumlah tersebut, komposisi hasil pemilihan umum tahun 2019 memperlihatkan proporsi keterwakilan perempuan dalam parlemen yang semakin meningkat dari pemilihan umum anggota legislatif tahun 2009 hingga tahun 2019. Walaupun jumlah keterwakilan perempuan anggota DPRD Kabupaten belum mampu mencapai kuota 30%, tetapi kenaikan presentase tersebut tentunya membawa dampak yang baik bagi perempuan-perempuan di Kabupaten Gunungkidul.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi presentase kenaikan keterwakilan perempuan di dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Gunungkidul, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Calon Legislatif

Kenaikan angka keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Gunungkidul pada pemilihan umum tahun 2019 salah satunya didorong oleh calon legislatif yang berkualitas. Dimana banyak caleg yang pernah menjabat sebagai kepala desa,

pengusaha, tenaga pengajar, atau jabatan-jabatan lainnya yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

b. Faktor Keluarga

Jejak keluarga berpengaruh terhadap perolehan suara bagi calon legislatif. Ketika salah satu anggota keluarga calon legislatif pernah menduduki jabatan tertentu dan memiliki keberhasilan dalam menjalankan tugasnya sehingga dikenal baik oleh masyarakat, maka calon legislatif tersebut memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan suara yang lebih banyak dibandingkan dengan calon legislatif yang lainnya.<sup>8</sup>

c. Faktor Kebijakan Pemerintah

Adanya kebijakan yang mengatur tentang daftar bakal calon legislatif minimal menyertakan sedikitnya 30% keterwakilan perempuan tersebut membuka peluang sebesar-besarnya untuk para perempuan di Kabupaten Gunungkidul ikut berkompetisi dalam pemilihan umum.<sup>9</sup> Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah calon legislatif perempuan pada pemilihan umum di Kabupaten Gunungkidul yang mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Walaupun telah mengalami kenaikan di setiap tahun pemilihan umum, tetapi keterwakilan perempuan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul sampai saat ini belum mampu memenuhi kuota yang di harapkan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya beberapa faktor penghambat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Subarni Budi Kasih, faktor jenis kelamin sedikit banyak masih berpengaruh dalam keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut dapat terjadi karena perempuan memiliki ruang gerak yang terbatas.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Rukamto secara daring pada Minggu, 05 November 2023.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Subarni Budi Kasih, S. S., di Kantor DPRD Kabupaten Gunungkidul, pada Rabu 25 Oktober 2023.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Yulinda Dwi Nur Respati, S.E., di Kantor DPRD Kabupaten Gunungkidul, pada Senin 30 Oktober 2023.

Dimana ruang gerak yang dimiliki perempuan tersebut tidak sebebaskan laki-laki.<sup>10</sup> Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Yulinda Dwi Nur Respati, saat ini masih ada masyarakat yang menganggap rendah perempuan. Masyarakat masih menganggap bahwa perempuan tersebut tidak bisa bekerja, karena seharusnya perempuan hanya berada di rumah mengurus keluarga dan rumah tangganya.<sup>11</sup>

- b. Kurangnya sosialisasi juga berpengaruh dalam pendapatkan suara bagi calon legislatif perempuan. Sosialisasi sangat dibutuhkan dalam proses pemilihan umum, karena tanpa ada sosialisasi calon legislatif tersebut tentunya kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat. Sehingga sosialisasi yang tidak maksimal tersebut, akhirnya berdampak pada suara yang didapat calon legislatif perempuan.<sup>12</sup>
- c. Menurut Kuswarini, hambatan yang paling beliau rasakan adalah adanya kelompok-kelompok masyarakat yang tidak kompak dan tidak konsekuen dengan apa yang diminta.<sup>13</sup> Pada umumnya, dalam masa kampanye seorang calon legislatif sering memberikan bantuan untuk warga masyarakat daerah pemilihannya guna mendapatkan dukungannya. Bantuan yang biasanya diberikan seperti perbaikan jalan, fasilitas di tempat ibadah, kebutuhan kegiatan karangtaruna, ataupun bantuan-bantuan lainnya yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya pemberian bantuan tersebut diawali dengan adanya kesepakatan antara calon legislatif dengan warga untuk memberikan dukungannya dalam pemilihan umum tersebut. Namun, dalam prakteknya hal tersebut sering kali berjalan tidak mulus, ada masyarakat yang mengingkari

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Subarni Budi Kasih, S. S., di Kantor DPRD Kabupaten Gunungkidul pada Rabu, 25 Oktober 2023.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Yulinda Dwi Nur Respati, S.E., di Kantor DPRD Kabupaten Gunungkidul, pada Senin 30 Oktober 2023.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Subarni Budi Kasih, S. S., di Kantor DPRD Kabupaten Gunungkidul pada Rabu, 25 Oktober 2023.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Kuswarini, S. Pd. Sd., di Kantor DPRD Kabupaten Gunungkidul pada Rabu, 25 Oktober 2023.

- kesepakatan tersebut dengan memilih calon legislatif lain. Hal tersebut tentunya berdampak pada jumlah suara yang didapat calon legislatif tersebut.
- d. Menurut Dimas Kursiswanto, kurangnya kemampuan calon legislatif perempuan dalam mengambil hati atau kepercayaan pemilih perempuan menjadi salah satu penghambat calon legislatif perempuan tidak mendapatkan dukungan dari sesama perempuan, karena beliau menilai bahwa pemilih perempuan itu sebenarnya lebih pasti dibandingkan dengan pemilih laki-laki. Ketika perempuan sudah memiliki pilihan akan sulit untuk digoyahkan.<sup>14</sup>
  - e. Pada pemilihan umum tahun 2019 belum muncul kebijakan Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) Dana Aspirasi. Sehingga menurut Supriyani Astuti, hal tersebut menjadi salah satu hambatan terpilihnya calon legislatif perempuan. Berbeda dengan saat ini, adanya kebijakan Dana Aspirasi tersebut beliau gunakan untuk memberikan modal perempuan-perempuan di Gunungkidul untuk membuka UMKM, dan memberikan modal ternak kambing kepada masyarakat sehingga masyarakat khususnya perempuan merasakan adanya keuntungan ketika perempuan berada dalam keanggotaan DPRD.<sup>15</sup>
  - f. Pendekatan dengan Masyarakat yang Kurang Efektif. Hingga saat ini banyak calon legislatif baik perempuan maupun laki-laki melakukan pendekatan di masyarakat yang masih didominasi oleh bapak-bapak, ibu,ibu, bahkan usia lanjut. Mereka mungkin memiliki tujuan yang benar, tetapi dalam melakukan pemilihan biasanya melakukan kesalahan, seperti salah melakukan pencoblosan karena tidak dapat membaca, atau tidak paham bagaimana cara mencoblos yang benar sehingga berakibat pada kertas suara yang tidak sah.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Demas Kursiswanto, A. Md, di Kantor DPRD Kabupaten Gunungkidul pada Rabu, 25 Oktober 2023.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Supriyani Astuti, S.Sos., di Kantor DPRD Kabupaten Gunungkidul, pada Senin 30 Oktober 2023.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Demas Kursiswanto, A. Md, di Kantor DPRD Kabupaten Gunungkidul pada Rabu, 25 Oktober 2023.

## 2. Strategi Optimalisasi Keterwakilan Perempuan Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul.

Belum terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Gunungkidul tersebut, maka diperlukannya sebuah strategi untuk mengoptimalkannya, diantaranya adalah:

### a. Penggunaan Simbol Responsif Gender.

Penggunaan simbol-simbol yang responsif gender mempunyai kekuatan komunikatif yang efektif dalam menyampaikan pesan politik. Dalam hal kesetaraan gender, penggunaan simbol tersebut penting diterapkan untuk memberikan kesan keberagaman dan kesetaraan dalam dunia politik. Penggunaan simbol-simbol responsif gender yang dapat diterapkan dalam masa kampanye, diantaranya adalah penggunaan gambar atau *ikon* yang merepresentasikan perempuan, penggunaan warna yang responsif gender, dan simbol jari kelingking perempuan.<sup>17</sup>

#### 1) Penggunaan gambar atau *ikon* yang merepresentasikan perempuan.

<p>Gambar 1. Promosi Hari Kesetaraan Perempuan menggunakan Foto <i>Ikon</i> Politik Perempuan</p>  <p>Sumber: <a href="http://instagram.com/khofifah.ip">http://instagram.com/khofifah.ip</a></p>	<p>Gambar 2. Tanggapan Susi Pudjiastuti Terhadap Perilaku Kapal Asing</p>  <p>Sumber: <a href="http://instagram.com/kumparancom">http://instagram.com/kumparancom</a></p>
--	--

<sup>17</sup> Ariella A. Yoteni, Ayudya Rizqi, dan Halice N. Tasty, 2023, "Strategi Kampanye Inklusif: Mengoptimalkan Penggunaan Bahasa dan Simbol-Simbol yang Responsif Gender untuk Mendukung Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia", *Action Research Literate*, Vol. 7, No. 9, hlm. 5-6.

Sebagaimana postingan Khofifah Indar Parawansa dalam akun instagram pribadinya sebagai Gubernur Jawa Timur, dan postingan instagram kumparan yang menggunakan foto Susi Pudjiastuti, dimana beliau pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Penggunaan foto atau *ikon* yang merepresentasikan perempuan tersebut, dapat membantu memperkuat gagasan bahwa posisi-posisi penting tersebut dapat ditempati oleh seorang perempuan tidak hanya seorang laki-laki.

2) Penggunaan Warna yang Responsif Gender.

Gambar 3.

Alat Peraga Kampanye Calon Legislatif DPD RI




Sumber: <http://instagram.com/yashinta.istimewa>

Seperti yang dilakukan R.A. Yashinta Sekarwangi Mega sebagai calon DPD RI dalam akun instagram miliknya, penggunaan warna-warna yang responsif gender, seperti warna merah muda atau ungu, dapat memberikan pesan bahwa calon tersebut menghargai dan mendukung adanya kesetaraan gender.

3) Penggunaan simbol jari kelingking perempuan

Gambar 4.

Foto Kelingking Perempuan dalam Berita Pemilu



Sumber: [www.detik.com](http://www.detik.com)

Penggunaan simbol jari kelingking perempuan tersebut berusaha untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang pemberdayaan perempuan serta pentingnya suara perempuan dalam kebijakan-kebijakan politik.<sup>18</sup>

**b. Pembentukan Tim Relawan**

Dalam pemilihan umum proses kampanye tentu sangat berpengaruh terhadap jumlah suara yang didapat seorang calon legislatif. Untuk dapat memaksimalkan proses tersebut, maka dibutuhkanlah tim relawan agar dapat membantu calon legislatif menjalin kedekatan dengan masyarakat. Menurut Desi Saraswati, Tim Relawan miliknya dibentuk jauh-jauh hari, yaitu antara 6 hingga 8 bulan sebelum masa kampanye dimulai. Hal tersebut dilakukan agar komunikasi antar tim dapat berjalan dengan baik dan dapat mempersiapkan strategi dengan matang. Tim relawan tersebut dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu tim relawan inti, tim relawan kecamatan, dan tim relawan kelurahan.<sup>19</sup>

Hal serupa juga di sampaikan oleh Hj. Ita, bahwa tim relawannya dibentuk jauh-jauh hari sebelum masa kampanye dimulai. Menurutnya hal tersebut penting dilakukan untuk mempersiapkan strategi yang lebih matang saat kampanye dimulai, dan menambah kekompakan anggota tim relawannya. Namun tim relawan yang dibentuk lebih luas yaitu tim relawan Kecamatan, tim relawan Kelurahan, tim relawan RT, RW, dan tim relawan TPS.<sup>20</sup>

Kemudian menurut Bambang Pandoko, dalam pembentukan tim relawannya perlu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh di setiap daerah pemilihan seperti ketua RT, RW atau kader partai. Setelah tim relawan terbentuk maka diberikan edukasi politik yang baik, mengenalkan kepada calon legislatif yang bersangkutan, dan mengajarkan tata cara pencoblosan caleng tersebut dengan benar.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Erwanda Saputra, 2023, *Strategi Calon Legislatif Milenial DPRD DKI Jakarta pada Pemilu Legislatif 2019*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 60.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

Setelah tim relawan terbentuk, strategi dilakukan dengan membagikan baju partai, kalender, dan pemasangan baliho di setiap RT/RW.<sup>21</sup>

Sementara itu, menurut Nadia Fatmawati kunci keberhasilan kampanye yang dilakukan adalah dengan sering bertemu dengan tim relawannya. Pertemuan tersebut digunakan untuk berinteraksi secara langsung dengan anggota tim agar lebih memahami kondisi lapangan secara lebih menyeluruh dan sekaligus melakukan evaluasi setiap bulan agar kampanye berjalan lebih baik dan efektif.<sup>22</sup>

Dari pernyataan tersebut, maka penting bagi seorang calon legislatif perempuan di Kabupaten Gunungkidul untuk membentuk tim relawan jauh-jauh hari sebelum masa kampanye dimulai. Hal tersebut penting dilakukan agar lebih matang dalam mempersiapkan strategi-strategi yang akan dilakukan pada masa kampanye. Selain itu penting juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam membentuk tim relawan, serta melakukan evaluasi setiap bulannya untuk mengetahui perkembangan di masyarakat.

c. Memaksimalkan Metode *Door to Door*

Metode *door to door* merupakan sebuah metode komunikasi interpersonal yang proses penyampaian pesannya dilakukan secara empat mata atau yang sering kali diartikan sebagai sebuah komunikasi “satu-kepada-satu.” Hal tersebut dapat memberikan modal sosial yang cukup bagi seorang caleg perempuan untuk mendapatkan kepercayaan di daerah pemilihannya.<sup>23</sup>

Menurut Nur Khosiyah, dalam masa kampanye pemilihan umum kedekatan dengan masyarakat khususnya perempuan dapat dibangun dengan mendatangi langsung ke rumah-rumah warga terutama di kalangan ibu-ibu pengajian, dan ibu-ibu yang kurang dalam hal pendidikan. Hal tersebut dapat memperkuat kedudukan baik dalam

---

<sup>21</sup> Tia Fitriani, 2023, *Partai Politik dan Strategi Politik (Kajian atas Strategi Kemenangan Anggota Legislatif Perempuan PDI Perjuangan di dalam Pemilihan Legislatif pada Dapil 2, 4, dan 5 Kota Tangerang Tahun 2019)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 53-54.

<sup>22</sup> Erwanda Saputra, *Op. Cit.*, hlm. 69.

<sup>23</sup> Firdha Umari, Sulih Indra Dewi, “Strategi Komunikasi Politik Caleg Perempuan dalam Pileg 2019 di Kota Malang”, *Jurnal Komunikasi Nusantara*, Vol. 2, No. 2, hlm. 61.

modal sosial, ekonomi, maupun politik.<sup>24</sup> Selain itu, pendekatan dengan ibu-ibu posyandu dan ibu-ibu PKK juga penting dilakukan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anggraini Jatmika Ningsih yang memberikan makanan pendamping asi saat masa kampanye berlangsung.<sup>25</sup> Metode tersebut juga dapat dilakukan dengan menentukan target, yaitu berapa rumah yang harus dikunjungi calon legislatif setiap harinya.<sup>26</sup>

Metode *door to door* tidak harus dilakukan langsung oleh calon legislatif, tetapi dapat dilakukan oleh tim relawan untuk menyampaikan profil calon legislatif, penyampaian program yang akan dilakukan, serta pembagian alat peraga kampanye dari caleg yang bersangkutan kepada masyarakat.<sup>27</sup> Alat peraga kampanye yang dibagikan kerumah-rumah warga tersebut seperti kartu nama, kaos, kalender, tiruan surat suara, dompet, stiker, dan gantungan kunci.<sup>28</sup>

Oleh karena itu, penting bagi calon legislatif perempuan di Kabupaten Gunungkidul untuk ikut menerapkan metode *door to door* tersebut agar dapat menjalin kedekatan dengan masyarakat, dengan sasaran ibu-ibu penganjian, ibu-ibu PKK, dan ibu-ibu posyandu untuk memperkuat kedudukan baik dalam modal sosial, ekonomi, maupun politik. Selain itu calon legislatif juga perlu membuat target kunjungan ke rumah-rumah warga agar membuahkan hasil yang maksimal.

d. Identifikasi dan Segmentasi Sasaran Kampanye.

Bagian paling penting dalam melakukan kampanye adalah identifikasi dan segmentasi sasaran kampanye. Hal tersebut perlu dilakukan agar calon legislatif tidak serabutan dalam melakukan pendekatan dengan masyarakat, mengingat waktu kampanye yang terbatas. Pada pemilihan umum tahun 2019 partisipasi pemilih

---

<sup>24</sup> Kurniawan Kamil, 2023, *Strategi Pemenangan Calon Legislatif Perempuan pada Pemilihan Legislatif 2019*, Universitas Jambi, hlm.52.

<sup>25</sup> Tia Fitriani, *Op.Cit.*, hlm. 63.

<sup>26</sup> Firdha Umari, Sulih Indra Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 60.

<sup>27</sup> Elizabeth Anggit Sekar Citra T, Fitriyah, Laila Kholid Alfirdaus, "Strategi Kampanye Politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu Legislatif 2019", *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 12, No. 3, hlm. 8.

<sup>28</sup> Firdha Umari, Sulih Indra Dewi, *Op. Cit.*, hlm. 60-61.

didominasi oleh kaum milenial yang mencapai angka 30-40%, dan saat ini jumlah pemilih usia muda di Indonesia mampu mencapai 56%.<sup>29</sup>

Dengan jumlah pemilih muda yang begitu besar, maka penting bagi seorang calon legislatif perempuan untuk melakukan pendekatan dengan pemilih muda. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah memanfaatkan media sosial seperti instagram, facebook, twitter, tiktok, youtube, dan lain-lainnya.

Menurut Desi Saraswati pendekatan yang dilakukan pada masa kampanye adalah dengan melakukan siaran langsung (*live*) di facebook. Saat melakukan siaran langsung tersebut, seorang calon legislatif dapat berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat di daerah pemilihannya.<sup>30</sup> Pembuatan *website* khusus yang berisikan profil maupun rekam jejak calon legislatif juga dapat dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi. Selain itu, Wildawati juga sering mengadakan turnamen game online untuk menjalin kedekatan dengan anak-anak muda.<sup>31</sup>

Selain memanfaatkan media sosial, tentunya seorang calon legislatif juga harus terjun langsung ke lapangan. Sampai saat ini strategi “blusukan” tersebut paling efektif dalam mendapatkan perhatian masyarakat. Seorang calon legislatif dapat terlibat langsung dalam organisasi anak muda yang ada di masyarakat seperti karangtaruna dan irmajua.<sup>32</sup> Menurut Wildawati pengadaan turnamen olah raga seperti sepak bola, bola voli, balapan motor cross juga efektif dalam upaya mendapatkan dukungan dari masyarakat khususnya anak muda.<sup>33</sup>

Dengan demikian, penting bagi calon leislatif perempuan melakukan pendekatan dengan anak muda mengingat jumlahnya yang sangat dominan. Pendekatan calon

---

<sup>29</sup> Bilal Ramadhan, *56 Persen Pemilih Pemilu 2024 dari Kelompok Gen Z dan Milenial*, diakses dari: <https://news.republika.co.id/berita/rx72ap330/56-persen-pemilih-pemilu-2024-dari-kelompok-gen-z-dan-milenial> pada 27 November 2023 pukul 21.13.

<sup>30</sup> Erwanda Saputra, *Op.Cit.*, hlm. 63.

<sup>31</sup> Kurniawan Kamil, 2023, *Op. Cit.*, hlm. 62.

<sup>32</sup> Muhammad Akhmad Najich Alfayn, *Political Strategi Generasi Milenial: Studi Dian Alfat Muchammad dalam Pemilu Legislatif*, Universitas Islam Negeri Walisongo, hlm 58.

<sup>33</sup> Kurniawan Kamil, *Loc. Cit.*

legislatif perempuan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan siaran langsung melalui instagram, tiktok, maupun facebook. Selain itu mengadakan turnamen game online dan pengadaan turnamen olahraga juga dinilai efektif untuk menjalin kedekatan dengan anak muda.

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi optimalisasi keterwakilan perempuan anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu penggunaan simbol yang responsif gender, pembentukan tim relawan, menerapkan metode *door to door*, serta identifikasi dan segmentasi sasaran kampanye.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

Erwanda Saputra, 2023, *Strategi Calon Legislatif Milenial DPRD DKI Jakarta pada Pemilu Legislatif 2019*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

KPU Kabupaten Gunungkidul, 2019, *Laporan Kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019*.

Kurniawan Kamil, 2023, *Strategi Pemenangan Calon Legislatif Perempuan pada Pemilihan Legislatif 2019*, Universitas Jambi.

Muhammad Akhmad Najich Alfayn, *Political Strategi Generasi Milenial: Studi Dian Alfat Muchammad dalam Pemilu Legislatif*, Universitas Islam Negeri Walisongo.

R. I., *Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176/KEP/2014, tentang "Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Jabatan Tahun 2009-2014"*, 25 Juli 2014.

Tia Fitriani, 2023, *Partai Politik dan Strategi Politik (Kajian atas Strategi Kemenangan Anggota Legislatif Perempuan PDI Perjuangan di dalam*

*Pemilihan Legislatif pada Dapil 2, 4, dan 5 Kota Tangerang Tahun 2019*), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

### **Jurnal**

Ariella A. Yoteni, Ayudya Rizqi, dan Halice N. Tasty, 2023, “Strategi Kampanye Inklusif: Mengoptimalkan Penggunaan Bahasa dan Simbol-Symbol yang Responsif Gender untuk Mendukung Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia”, *Action Research Literate*, Vol. 7, No. 9.

Elizabeth Anggit Sekar Citra T, Fitriyah, Laila Kholid Alfirdaus, “Strategi Kampanye Politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu Legislatif 2019”, *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 12, No. 3.

Firdha Umari, Sulih Indra Dewi, “Strategi Komunikasi Politik Caleg Perempuan dalam Pileg 2019 di Kota Malang”, *Jurnal Komunikasi Nusantara*, Vol. 2, No. 2.

### **Internet**

Bilal Ramadhan, *56 Persen Pemilih Pemilu 2024 dari Kelompok Gen Z dan Milenial*, diakses dari: <https://news.republika.co.id/berita/rx72ap330/56-persen-pemilih-pemilu-2024-dari-kelompok-gen-z-dan-milenial> pada 27 November 2023 pukul 21.13.

Rendika Ferri K., *16 Parpol di Gunungkidul Lolos Verifikasi Faktual KPU*, diakses dari: <https://jogja.tribunnews.com/amp/2018/02/02/16-parpol-di-gunungkidul-lolos-verifikasi-faktual-kpu>, pada tanggal 9 Oktober 2023 pukul 20.26 WIB.